



PENETAPAN

Nomor 0066/Pdt.P/2018/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, di dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "Pemohon I";

Pemohon II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 0066/Pdt.P/2018/PA.Sbr. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 05 April 1992 di Ujunggebang yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Cirebon Jawa Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung, disaksikan dua orang saksi serta orang-orang yang hadir pada waktu itu, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 1 Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2018/PA.Sbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus janda, sedangkan Pemohon II berstatus prawan, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpoligami, dan dikaruniai 2 orang anak
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mempunyai bukti surat nikah, padahal Pemohon I dengan Pemohon II pernah berusaha mengurusnya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Cirebon Jawa Barat akan tetapi menurut keterangan Pejabat Kantor Urusan Agama tersebut, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II saat ini sangat memerlukan bukti surat nikah yaitu disamping sebagai pegangan/bukti suami isteri juga untuk keperluan menunaikan ibadah haji/umroh;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 1992 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Cirebon Jawa Barat;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Cirebon Jawa Barat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 2 Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2018/PA.Sbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mengatakan akan mencabut perkaranya dan memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon di muka sidang mengatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mengatakan akan mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 0066/Pdt.P/2018/PA.Sbr. dinyatakan dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 0066/Pdt.P/2018/PA.Sbr. oleh Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mencatatkan pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 281.000. ,- (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 3 Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2018/PA.Sbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diucapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. ENDANG SOFWAN, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. SENO. dan Drs. ISAK MUNAWAR, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan MUHAEDI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. ENDANG SOFWAN, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. SENO.

Drs. ISAK MUNAWAR, MH.

Panitera Pengganti

MUHAEDI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	190.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	281.000,-

(Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 4 Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2018/PA.Sbr.



Hal. 5 Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2018/PA.Sbr.